



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pengucapan Putusan Pengujian UU MK

Jakarta, 30 Januari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan agenda Pengucapan Putusan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Rabu, 30 Januari 2019 pukul 14.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 98/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Muhammad Hafidz. Norma yang diujikan berbunyi:

- **Pasal 57 ayat (1) UU MK**

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Petitumnya dalam sidang Perbaikan Permohonan (19/12), Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “siapa pun yang dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dengan disertai iktikad baik karena dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana”.

Pada sidang awal (06/12), Pemohon menjelaskan bahwa dirinya merasa tidak mendapatkan kepastian hukum sebagai warga negara karena lembaga MA dan Pengadilan Tata Usaha Negara menerbitkan aturan yang beririsan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan yang dimaksud oleh Pemohon adalah Putusan mengenai frasa “pekerjaan lain” pada Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telp: 021-2352 9000 ext. 18216, faks: 0213512456, hp: 081-210-17-130, pin BB: 5AA23606, laman: www.mkri.id.